

# PEGAWAI NOTARIS MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT : BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS?

Muhammad Emir Gifari, Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: [emirgifari@gmail.com](mailto:emirgifari@gmail.com)  
Mohamad Fajri Mekka Putra, Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: [fajriputra@yahoo.com](mailto:fajriputra@yahoo.com)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS2022.v10.i07.p13>

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan menganalisis apakah Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas surat palsu yang dibuat oleh pegawainya. Selain itu untuk mengetahui akibat hukum dari pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris. Penulisan ini merujuk pada Putusan Nomor 158/Pid.b/2019/PN.Mjy . Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Notaris tidak dapat ikut dipertanggungjawabkan atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawainya. Pegawai Notaris tersebut bertindak sendiri dalam melakukan tindakan pemalsuan dan dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Notaris , pemalsuan surat, tindak pidana*

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to examine and analyze whether a Notary can be accounted for for a letter forgery made by his employee. In addition, to find out the legal consequences of falsification of letters carried out by Notary employees. This writing refers to Decision Number 158/Pid.b/2019/PN.Mjy. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that notaries cannot be held accountable for falsification of authentic deeds by their employees. The Notary employee acts alone in committing acts of forgery and is punished according to the provisions of the applicable legislation.*

**Keywords:** *Notary Accountability, letter forgery, Criminal act*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam sektor pelayanan jasa, Notaris berperan sebagai pejabat yang di beri wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya di singkat dengan UUJN) :” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini”. Lebih lanjut, kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para menghadap dan saksi-saksi.<sup>1</sup>

Pembuatan akta autentik diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, selain itu pembuatan akta autentik oleh Notaris harus didasari oleh kehendaki dari para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Notaris rawan jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun juga dikarenakan faktor internal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknyanya.<sup>3</sup>

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif /Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis Pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada notaris.

Demikian disimpulkan bahwa walaupun didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.<sup>4</sup>

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris Mengingat telah diatur dalam undang-undang khusus yakni Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berhubungan dengan Kode Etik profesinya serta terdapat Majelis Pengawas Notaris

---

<sup>1</sup> Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari Milenia Populer*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), h . 85.

<sup>2</sup> Agitha Pandia, “ Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Terkait Kelalaian Notaris Dalam Memenuhi Perjanjian Yang Mengikat Notaris (Studi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mppn/Xi/2018),” *jurnal notary ui* vol.1, no. 003 , (2019), h. 3.

<sup>3</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h . 226.

<sup>4</sup> Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h . 25.

Dimana berfungsi untuk mengawasi tugas dan kewenangan Notaris, Maka penerapan sanksi pidana dikesampingkan menjadi terbatas kepada Notaris. Oleh karena Hal tersebut antara Penerapan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam (KUHP) menjadi tumpang tindih sehingga memberikan ketidakjelasan hukum bagi notaris jika terjadi kesalahan dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Notaris dalam menjalankan pelayanan di bidang jasa tidak dapat berkerja sendiri. Seorang pejabat Notaris pada umumnya memiliki pekerja setidaknya 2(dua) orang. Karena biasanya dalam pembuatan akta, seorang Notaris membutuhkan 2 (dua) orang saksi yang di sebutkan pada akhir akta. Keterlibatan pekerja kantor notaris meliputi: pembuatan akta secara teknis artinya menyiapkan akta-akta yang telah di konsep oleh Notaris, kemudian merapikan berkas-berkas akta, mengkomunikasikan dengan pihak atau klien, atau seperti dalam ketentuan pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam membantu notaris dalam melakukan pekerjaannya adalah sebagai berikut :

1. Membuat suatu daftar akta (*reportorium*).
2. Membuat bendel minuta akta menjadi satu bendel.
3. Membuat buku daftar waarmeding, daftar legaslisasi, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang.
4. Membuat buku daftar protes.
5. Mencatat dalam repotorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap bulan.
6. Membuat buku daftar klaper untuk para penghadap, legaslisasi dan waarmeding.

Tidak jarang biasanya dalam melakukan pekerjaannya tersebut, untuk mempercepat administrasi serta pengurusan, pekerja Notaris melakukan cara- cara yang melanggar hukum, suatu misal, pemalsuan surat atau dokumen, baik segi isi maupun lainnya seperti pemalsuan tanda tangan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang tidak menutup kemungkinan dapat menyeret Notaris sebagai pemberi kerja, dalam suatu permasalahan.

Dengan terjadinya kasus/perkara semacam ini maka akan menyebabkan notaris harus keluar masuk gedung pengadilan untuk mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dimana dibuat setelah ditandatangani oleh para pihak dan menjadi dokumen negara.

Sehubungan dengan dasar pemikiran dan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji dengan seksama mengenai Pertanggungjawaban Notaris dalam Hal Pegawai Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan: Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN. Mjy.)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Notaris dapat diminta pertanggungjawaban Pidana terhadap surat palsu yang dibuat oleh pegawainya berdasarkan, (Putusan Nomor 158/Pid.b/2019/PN.Mjy.)?

2. Bagaimanakah akibat hukum dari pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris tersebut berdasarkan, (Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Mjy.)?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis apakah Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas surat palsu yang dibuat oleh pegawainya. Selain itu untuk mengetahui akibat hukum dari pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris.

## 2. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Penelitian dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap surat palsu yang dibuat oleh pegawainya

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana/delik/perbuatan pidana dan peristiwa pidana, tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna mana kala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak dengan sendirinya harus dipidana untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup>

Menurut roeslan saleh, mengatakan syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah : "kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam pasal 1 KUHP yang merupakan asas dari hukum pidana Indonesia yang berbunyi " tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu".<sup>8</sup>

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang di dalam suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai pula dengan sanksi atau ancaman yang berupa sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas

---

<sup>5</sup>Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, h. 9-10.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986, h. 20.

<sup>7</sup> Arif, Jufri. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pelanggaran Hukum Atas Akta, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 No.5 (2014). h. 4.

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983. h.41.

kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.<sup>9</sup>

Ketentuan pidana tidak diatur didalam UUJN, tetapi secara tanggung jawab pidana, seorang Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut. Di dalam UUJN, hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Notaris berupa akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yang mana terhadap Notarisnya, dapat diberikan sanksi berupa teguran sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).<sup>10</sup>

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.<sup>11</sup>

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang

---

<sup>9</sup> Wiradiredja, Hilda Sophia. Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32 No. 1. (2015). h. 64.

<sup>10</sup>Siagian, Edel Joshua, Marchel R. Maramis & Royke A. Taroreh. Kajian Hukum Tindak

Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah, *Jurnal Lex Crimen Hukum Unsrat*, Vol. X No.

6 (2021). h. 1-2.

<sup>11</sup> Husaini. Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No. 4. (2021). h. 1.

terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).<sup>12</sup>

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban secara perdata atau pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris harus dipenuhi tiga syarat, yaitu harus ada perbuatan Notaris yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh undang-undang, perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari Notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum. Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang. Karena seorang Notaris tetap seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang Hukum Perdata maupun Pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Oleh karena itu akibat dari produk hukum yang dibuatnya terlibat dalam perkara baik dalam bidang hukum perdata maupun pidana maka notaris tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dipidana.<sup>13</sup>

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan adanya penjelasan tersebut di atas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum.<sup>14</sup>

Secara Pidana, Notaris hanya dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 56 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yaitu memenuhi unsur ikut serta. Dalam Pasal 56 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menentukan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Apabila ada tindakan Notaris yang berindikasi adanya keikutsertaan dalam suatu tindak pidana, maka harus dapat dibuktikan. Karena kedudukan Notaris dalam suatu akta bukan sebagai pihak. Notaris hanya bertugas untuk mengkonstantir peristiwa yang terjadi dalam relaas akta dan/atau menuangkan kehendak para pihak dalam akta. Perbuatan Notaris membuat akta autentik dapat dikategorikan memenuhi unsur "barang siapa". Ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 merupakan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang meminta atau menyuruh Notaris untuk memasukkan keterangan palsu dalam aktanya.

---

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> Yustyawan, Gde Yogi, Siti Hamidah & Hariyanto Susilo. Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/Pid/2010), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2. (2018). h. 3.

<sup>14</sup> Muhammad, Fabryan Nur, Yeni Widowaty & Trisno Rahardjo. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris, *Media of law and Sharia*, Vol. 1 No. 1. (2019). h. 1.

Faktor yang dapat menyebabkan seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangannya membuat akta sering kali bersinggungan dengan aspek-aspek formal dan bisa dikarenakan penyelewengan pidana (pemalsuan) baik yang tidak disengaja (kurangnya ketelitian) maupun yang disengaja atau diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga sanksi yang dikenakan adalah Pasal-Pasal dalam KUHP seperti Pasal 56 tersebut di atas dan juga beberapa Pasal di bawah ini yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan, yaitu:

1. "Pasal 263 (Ayat 1) yang berbunyi:

Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Pasal 264 Ayat (1) yang berbunyi:

Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun, jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap:

- 1) Akta-akta autentik;
- 2) Surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagian dari negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
- 3) Saham-saham atau surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat saham atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- 4) Talon-talon, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor sebelumnya atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut;
- 5) Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.

3. Pasal 266 yang berbunyi:

" Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

4. Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi:

- 1) "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Salah satu contoh pemalsuan surat Akta autentik dapat dilihat dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 158/Pid.B/2019/PN. Mjy. Pada Kasus tersebut, Pegawai Notaris terbukti melakukan pemalsuan surat autentik dan Majelis Hakim Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Mengenai Pertanggungjawaban Notaris sendiri terhadap Pegawainya yang melakukan pemalsuan surat autentik, dapatkan Notaris turut serta dipidanakan atas tindakan pemalsuan tersebut.?

Dalam kasus ini Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dikarenakan menurut Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yang berbunyi “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” Mengenai penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, penulis berasumsi bahwa yang dimaksud adalah penyertaan sebagai turut melakukan dan pembantuan sebagai membantu melakukan. pada fakta persidangan terungkap bahwa Notaris Dany Ermawan S.H., M.KN, tidak tahu menahu kejadian pemalsuan tersebut, hal ini diperkuat dari keterangan terdakwa bahwa dia bertindak sendiri atas pemalsuan tersebut dan tidak melibatkan orang lain.

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan tercantum dalam Pasal 266, 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 (membantu melakukan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP adalah “orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta. Dalam hal ini Notaris tidaklah subjek yang dapat dikatakan “orang yang menyuruh melakukan”, dikarenakan tidak ada keterangan dari terdakwa mengenai keterlibatan Notaris secara langsung.

Unsur turut melakukan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 55 adalah:

- 1) “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (*dader*)”:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang disebut sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yaitu:

1. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 yaitu mereka yang melakukan tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*).



2. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 yaitu mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara:
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
  - b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
  - c. Kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Sedangkan Menurut Ketentuan Pasal 56 adalah:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan”:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Notaris tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yaitu sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) berdasarkan fakta- fakta yang tersebut di atas diakarenakan tidak ada keterlibatan secara langsung dan sadar dari Notaris tersebut.

### **3.1 Akibat hukum dari pemalsuan surat yang dilakukan pegawai Notaris**

Mengidentifikasi dalam Putusan Nomor 158/Pid.b/2019/PN.Mjy. , Ringkasan fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Terdakwa LIA WAHYU ANGGRAINI Binti RIYANTO telah terbukti melakukan pemalsuan surat yaitu Sertifikat AJ 818877 buku tanah hak milik nomor 470 Desa Uteran Blok RT 12 RW IV Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terdaftar atas nama Suyati yang merupakan Akta autentik.
2. Terdakwa Memalsukan Tanda Tangan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Madiun Dwi Budi Martono, S.T., M.T sehubungan dengan Pengurusan sertifikat Hak Milik Kepada saudara Saksi SUHONO.
3. Saksi SUHONO membawa sertifikat tersebut ke Kantor BPN Kab.Madiun untuk menanyakan keaslian sertifikat tersebut dan bertemu dengan Saksi Endang Murniwati, SH, lalu Saksi Endang Murniwati, SH menjelaskan kepada Saksi Suhono bahwa sertifikat tersebut belum terdaftar di Kantor BPN Kab. Madiun dan tulisan, stempel serta tanda tangan yang tertera didalam sertifikat tersebut adalah palsu. Kemudian Saksi Suhono mendatangi dan menemui Saksi Dany Ermawan, SH, M.Kn terkait dengan kejadian tersebut, kemudian Saksi Dany Ermawan, SH, M.Kn menanyakan langsung ke Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel yang tertera didalam sertifikat tersebut ;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan sdr SUHONO, karena peralihan hak yang terdapat di SHM Nomor 470 tidak teregister dikantor BPN Kab.madiun, sehingga kepemilikan obyek tanah sesuai SHM milik saksi Suhono tersebut belum sah Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suhono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Melihat dari kasus posisi yang diterangkan, hakim menggunakan dasar pertimbangan dititikberatkan pada permasalahan tindak pidana pemalsuan surat (sertifikat) yang dilakukan oleh Pegawai tersebut sehingga dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan putusan bahwa Pegawai Notaris Saudara LIA WAHYU ANGGRAINI terbukti sah bersalah dalam tindak pidana pemalsuan surat autentik, dikarenakan melanggar ketentuan Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan surat.

Penulis berpendapat bahwa: "Putusan hakim di tingkat pertama telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan, dimana tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang bisa membuat dihapuskannya pidana terhadapnya karena tindakan pemalsuan tersebut dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan, dan bukan untuk membela diri."

#### 4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana tidak dapat dikenakan kepada Notaris, dikarenakan Notaris tidak memenuhi unsur dari Pasal 263, Pasal 264, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sehingga Notaris tidak ikut bertanggungjawab dalam kasus tersebut, hal ini terungkap di fakta persidangan bahwa terdakwa mengakui di hadapan Hakim melakukan tindakan pemalsuan tersebut secara sadar dan tidak bantuan dari orang lain termasuk Notaris. Pertanggungjawaban hanya dapat dikenakan jika Notaris yang bersangkutan memenuhi unsur pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Akibat Hukum terhadap pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pegawai tersebut, yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan pemalsuan tersebut dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Putusan hakim di tingkat pertama, telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, (2008).  
Alam, Wawan Tunggal, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Milenia Populer, (2001).  
Mamudji, Sri, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2005).  
Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, (1983).  
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, (1986).

##### Jurnal

- Pandia, Ibreina Saulisa Agitha. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Terkait Kelalaian Notaris Dalam Memenuhi Perjanjian Yang Mengikat Notaris (Studi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 09/B/MPPN/XI/2018)." *Indonesian Notary* 1, no. 3 (2019).  
Arif, Jufri. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pelanggaran Hukum Atas Akta, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2 No.5 (2014).

- Husaini, Husaini. "Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2, no. 4 (2021): 789-804.
- Muhammad, Fabryan Nur, Yeni Widowaty, and Trisno Raharjo. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris." *Media of Law and Sharia* 1, no. 1 (2019): 1-13.
- Siagian, Edel Joshua. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah." *LEX CRIMEN* 10, no. 6 (2021).
- Wiradiredja, Hilda Sophia. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 58-81.
- Yustyawan, Gde Yogi, Siti Hamidah, and Hariyanto Susilo. "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/PID/2010)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2018): 274-291.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.